

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, serta memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat Islam (Karim, 2008: 18).

Menurut Umam (2016: 12) dalam kehidupan modern ini:

“umat Islam menghadapi tantangan cukup berat. Di satu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan di sisi lain harus berpegang teguh pada ketentuan syariah yang berlaku. Umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah”.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perbankan syariah tidak lepas dari pengertian dasar perbankan itu sendiri, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah,

yang terdiri dari bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa macam pembiayaan yang ditawarkan antara lain: *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan (Mujahidin, 2016: 54).

Menurut Sudarsono (2004: 63)

Teknis penerapan pembiayaan *murabahah* yaitu: pertama, nasabah sebagai pembeli sementara bank sebagai penjual. Harga jual yaitu harga beli barang dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan. Kedua, belah pihak menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Kedua, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran diangsur. Ketiga, dalam transaksi ini, apabila sudah ada barang segera diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga adalah salah satu lembaga keuangan syariah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BPR Syariah ini berkantor pusat di Jalan Gedongkuning Selatan No. 131, Yogyakarta yang aktivitasnya menghimpun dana nasabah serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah. Peneliti memilih PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai objek penelitian untuk tinjauan praktis dari pembiayaan *murabahah*. Peneliti juga memilih PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta karena PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta salah satu bank syariah yang menawarkan pembiayaan

menggunakan akad *murabahah* yang digunakan untuk pembiayaan jual beli motor, pembiayaan material, dan lainnya. Pembiayaan *murabahah* ini paling diminati oleh banyak nasabah karena prosedur pembiayaannya yang cukup mudah.

Berdasarkan latar belakang di atas membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “MEKANISME PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA”. Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
2. Apakah yang menentukan layak atau tidaknya pembiayaan diberikan kepada nasabah?
3. Bagaimana upaya PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam meminimalisasi terjadinya masalah dalam pembiayaan *murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan diberikan kepada nasabah.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam meminimalisasi terjadinya masalah dalam pembiayaan *murabahah*.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hanya terfokus pada mekanisme pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi bahan informasi tambahan yang berguna mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga.